



PUTUSAN

Nomor 4634/Pdt.G/2022/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 23 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan bidan honorer, tempat kediaman semula di XXX Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Ahmad Muklisin, S.H.**, 2. **Bagus Surono, S.H.**, keduanya Advokat yang ber-alamat kantor di Jalan Gedangan, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 10 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2022 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 4634/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 30 September 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 16 September 2010, sesuai dengan kutipan akta nikah No. XXX ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus prawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur \pm 3 bulan. Kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak yang bernama XXX (Umur \pm 10 Tahun) dan XXX (Umur \pm 7 Tahun);
5. Bahwa seiring perjalanan waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akhirnya sering terjadi pertengkaran, percekcoan dan selisih paham dikarenakan Tergugat diketahui telah memiliki Wanita idaman lain, kasar, serta sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meski sudah sering kali di nasehati oleh Penggugat maupun kedua orang tua Tergugat namun Tergugat tidak pernah bisa berubah dan tetap mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya namun lama-kelamaan Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dan sehingga membuat kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis;
7. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kurang lebih selama (\pm 3 bulan)

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 4634/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami isteri ;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi dalam membangun rumah tangga, karena itu terpenuhi lah pasal 19 (F) Peraturan pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

-Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada Harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.4.000.000.00,- (Empat Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi Karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dalam satu ikatan perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin di satukan lagi ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara Gugatan cerai ini untuk memutus perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut:

PRIMER

1.-----
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 4634/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----
Menjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;

3.-----
Menetapkan anak yang bernama XXX, Perempuan, Umur ± 10 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Banyuwangi, 28 Juli 2012, dan XXX, Laki-laki, Umur ± 7 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Banyuwangi, 05 September 2015, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;

4.-----
Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 4634/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 7 Oktober 2022 dan 27 Oktober 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : BXXX, tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 4634/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK.XXX tanggal 10 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, tanggal 03 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX, Kabupaten Banyuwangi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang perempuan bernama XXX, saat ini tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 29 Agustus 2012, Nomor : XXX, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 11 September 2015, Nomor : XXX, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah Penggugat, di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ± 3

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 4634/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan. Kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama XXX, umur \pm 10 tahun, dan yang kedua bernama XXX, umur \pm 7 Tahun, saat ini kedua anak tersebut ikut Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat diketahui telah memiliki Wanita idaman lain, kasar, serta sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun sudah sering kali di nasehati oleh Penggugat maupun kedua orang tua Tergugat namun Tergugat tidak pernah bisa berubah dan tetap mengulangi perbuatannya;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan kemudian pulang ke rumah orang tuanya di di XXX Kabupaten Banyuwangi, yang hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar Penggugat bersedia rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut Penggugat, dan selama ini kedua anak tersebut sehat-sehat saja, perkembangannya baik, dan merasa bahagia bersama Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat akhlaknya baik, tidak pernah menelantarkan kedua anak tersebut ;

2. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah Penggugat, di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ± 3 bulan. Kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama XXX, umur ± 10 tahun, dan yang kedua bernama XXX, umur ± 7 Tahun, sekarang ikut Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat diketahui telah memiliki Wanita idaman lain, kasar, serta sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun sudah sering kali di nasehati oleh Penggugat maupun kedua orang tua Tergugat namun Tergugat tidak pernah bisa berubah dan tetap mengulangi perbuatannya;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan kemudian pulang ke rumah orang tuanya di XXX, Kabupaten Banyuwangi, yang hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar Penggugat bersedia rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut Penggugat, dan selama ini kedua anak tersebut sehat-sehat saja, perkembangannya baik, dan keduanya merasa bahagia ikut Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat akhlaknya baik, tidak pernah menelantarkan kedua anak tersebut ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 4634/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis

hakim yang artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 16 September 2010, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3., dan P.4. terbukti bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, yang saat ini tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, yang berarti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga bulan terakhir mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah memiliki Wanita idaman lain, kasar, serta sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meski sudah sering kali dinasehati oleh Penggugat maupun kedua orang tua Tergugat namun Tergugat tidak pernah bisa berubah dan tetap mengulangi perbuatannya;
2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan kemudian pulang ke rumah orangtuanya yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 4634/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Tergugat diketahui telah memiliki Wanita idaman lain, kasar, serta sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meski sudah sering kali dinasehati oleh Penggugat maupun kedua orang tua Tergugat namun Tergugat tidak pernah bisa berubah dan tetap mengulangi perbuatannya, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 4634/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat perihal hak asuh (Hadlonah) atas anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXX** (Umur \pm 10 Tahun) dan **XXX** (Umur \pm 7 Tahun) , dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. dan P.6. serta keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu 1. bernama **XXX** (Umur \pm 10 Tahun) dan 2. bernama **XXX** (Umur \pm 7 Tahun), keduanya saat ini ikut bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan pengasuhan anak itu adalah untuk kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor XXX tanggal 7 Desember 2007, yang dari pertimbangan putusan tersebut diangkat menjadi Kaidah Hukum bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadlonah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak (Vide : Himpunan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Bidang Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2009, halaman 1037) ;

Menimbang, bahwa demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor XXX tanggal 21 April 2010, yang dari pertimbangan putusan tersebut diangkat

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 4634/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kaidah Hukum bahwa titik sentral yang menjadi bahan pertimbangan hak asuh atas anak yang masih di bawah umur tidak lain adalah kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri (Vide : Varia peradilan Nomor : 309 Agustus 2011, halaman 83) ;

Menimbang, bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat saat ini, anak yang pertama umur 10 tahun, dan anak yang kedua umur 7 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dan tidak ada bukti-bukti bahwa Penggugat berakhlak yang tidak baik, dan ternyata kedua anak tersebut tidak ada masalah ikut Penggugat, maka agar ada kepastian siapa yang mengasuh anak tersebut maka perlu ditunjuk orang tua yang akan mengasuh dan memeliharanya dan berdasarkan pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka petitum angka (3) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dengan berdasar pada ketentuan tersebut maka hak hadhanah (hak asuh) atas anak Penggugat dan Tergugat yang dipegang oleh Penggugat tersebut adalah selama anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karena itu apabila anak tersebut sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun, hak hadhanah (hak asuh) atas anak tersebut diserahkan kepada anaknya sendiri untuk memilih di antara Penggugat selaku ibunya atau Tergugat selaku ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharannya ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak untuk berkunjung/ menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut, jika diperlukan anak tersebut dapat tidur menginap di rumah Tergugat

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 4634/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang anak menghendaki dan tidak mengganggu kegiatan anak tersebut, serta tidak disalahgunakan oleh Tergugat untuk tujuan yang tidak baik bagi semuanya terutama bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C Angka (4) apabila di kemudian hari terbukti Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dengan anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat, yaitu : 1. **XXX**, Perempuan, Umur ± 10 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Banyuwangi, 28 Juli 2012, 2. **XXX**, Laki-laki, Umur ± 7 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Banyuwangi, 05 September 2015, berada di bawah Hadlonah Penggugat (XXX) dengan kewajiban atas Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 4634/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 02 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Tsani 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Dra. Zaenah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Hafiz, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Suyatman, M.H.

ttd

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumiyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan dan PNPB | Rp392.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp517.000,00 |
| (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) | |